

Analisis Neoliberalisme dalam Good University Governance di Universitas Hasanuddin

Muhammad Chaeroel Ansar
(Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Andi Samsu Alam
(Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Email: chaeroelansar@gmail.com

Abstract

Ideology as a basic process, globally leading to neoliberalism, ideological circle is the main thing to be reckoned with. The Unitary State of the Republic of Indonesia was founded with the spirit of Pancasila, which is based on the value of mutual cooperation. Therefore, this study aims to know and analyze the existence of neoliberalism in contextualization of good university governance (GUG) and also to know from the existence of neoliberalism in GUG at Hasanuddin University. This research uses a qualitative approach that puts emphasis on text and image data. Based on the research process, it can be concluded that the existence and measurement of neoliberalism in GUG at Hasanuddin University is evidenced through a process of higher education reform that encourages autonomy and manages non-APBN information sources, enabling access to universities to enter the market. Furthermore, the impact is greater than academic and non academic policies, efforts to increase environmental awareness, deregulation, commodification, through good university governance with participative, transparency, and accountability at Hasanuddin University.

Keywords : neoliberalism, good university governance, unhas

Abstrak

Ideologi sebagai kerangka dasar proses pemerintahan, secara global mengarah pada neoliberalisme, persoalan ideologi adalah hal utama yang harus kembali diteliti dalam suatu kerangka berpemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dengan semangat Pancasila, yang berdasar pada nilai gotong royong. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis eksistensi neoliberalisme dalam kontekstualisasi good university governance (GUG) serta mengetahui dampak dari eksistensi neoliberalisme dalam GUG di Universitas Hasanuddin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengutamakan pada teks dan data gambar. Berdasar pada proses penelitian, dapat disimpulkan bahwa eksistensi dan penetrasi neoliberalisme dalam GUG di Universitas Hasanuddin dibuktikan melalui proses reformasi pendidikan tinggi yang didorong untuk otonom dan mengelola pendanaan melalui sumber-sumber pendanaan non-APBN, sehingga membuka akses bagi perguruan tinggi untuk masuk dalam mekanisme pasar. Lebih lanjut, dampak yang dihasilkan adalah perubahan pengelolaan pada bidang akademik dan non akademik, sehingga secara rasional menguatkan mekanisme pasar melalui privatisasi, deregulasi, komodifikasi, melalui good university governance dengan partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas di Universitas Hasanuddin

Kata kunci: neoliberalisme, tata kelola universitas yang baik, unhas

PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya, pendidikan menjadi sesuatu yang formal dan diatur oleh negara melalui kebijakan pemerintahan. Dengan demikian, pendidikan saat ini dilaksanakan secara teratur dan sistematis, agar dapat memberikan hasil yang sebaik-baiknya, merefleksikan bahwa dunia pendidikan yang formal bukan hanya dihadapkan pada perkembangan teknologi dan informasi tetapi juga dihadapkan pada proses globalisasi segala sistem kehidupan; ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Secara sederhana, pendidikan di Indonesia yang diselenggarakan dengan formal melalui suatu kebijakan pemerintah patut untuk dipersoalkan dan diteliti secara akademis, tak terkecuali dengan kebijakan terkait pendidikan tinggi di Indonesia.

Sebagaimana saat ini sedang mengemuka suatu konsep pengelolaan universitas atau perguruan tinggi yang berlatar pembangunan ekonomi dengan semangat dalam mengupayakan perguruan tinggi untuk mencari keuntungan dari proses pengajaran, riset, dan berbagai aktifitas kampus lainnya untuk menambah pendanaan pendidikan tinggi (komersialisasi), semangat dalam membangun kerjasama masyarakat ataupun korporasi demi upaya mendapat sokongan pendanaan secara otonom dan terlepas dari keuangan negara, baik profit maupun non-profit (liberalisasi), dan semangat dalam mengupayakan kebijakan pendidikan tinggi diatur secara otonom, dengan kata lain memperkecil tanggungjawab pemerintah pusat agar pemerintah daerah, dan sektor privat terlibat atau bertanggungjawab dalam pendidikan (privatisasi). Ketiga semangat tersebut, menjadi perhatian khusus dalam menelusuri sinergitas tata kelola dan tujuan pendidikan tinggi di Indonesia.

Diskursus tata kelola perguruan tinggi yang sedang mengemuka disebut sebagai

Good University Governance (GUG). Good university governance sebagai suatu diskursus tata kelola universitas yang baik tentu tidak terlepas dari relasi ideologi yang membentuknya, yaitu neoliberalisme. Relasi antara neoliberalisme dan good university governance ini dapat dianalisis sejak kemunculan pertama kali istilah “good governance” oleh Bank Dunia pada tahun 1989 dan menjadi topik yang sedang hangat dibicarakan (buzzword) di era pembangunan tahun 1990-an.

Pertanyaan mendasar bagi penulis, apa yang berbahaya dari hubungan yang terjalin antara neoliberalisme dengan pengelolaan universitas (good university governance), antara bisnis dan pendidikan. Inilah garis yang menarik bagi penulis untuk menemukan fakta akademis, agenda dan maksud apa di balik diskursus good university governance yang di usung oleh neoliberalisme.

Hal demikian, dikuatkan melalui berbagai fakta pada kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia, dapat ditelusuri melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 65 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi BAB III bahwa pola pengelolaan PTN mengarah pada PTN Berbadan Hukum (PTN-BH), ide dasarnya adalah desentralisasi PTN agar dapat otonom dalam mencari sumber pendanaan dan mengelolanya secara mandiri (desentralisasi), pengurangan subsidi pemerintah terhadap pendidikan tinggi (privatisasi), serta terarahnya universitas pada praktek kerjasama dengan korporasi atas dasar bisnis (komersialisasi). Sebagaimana lebih lanjut pendalaman penulis pada tahun 2014 secara legal-formal Universitas Hasanuddin (Unhas) ditetapkan sebagai PTN-BH melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum, dan

dalam operasionalisasinya dilegitimasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini akan mengupayakan pula untuk menerangkan eksistensi dan penetrasi neoliberalisme dalam pengelolaan universitas, khususnya pada konteks era reformasi pemerintahan saat ini, ditelusuri dengan berbagai kebijakan yang telah di ambil oleh pemerintah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berdasar pada tujuannya yakni dengan menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi keterkaitan neoliberalisme dengan diskursus *good university governance* secara konseptual sehingga tipe penelitian ini termasuk deskriptif-eksploratif dan menggunakan studi kasus dalam menjawab rumusan masalah penelitian karena merupakan salah satu strategi untuk menjelaskan suatu fenomena di dalam bidang ilmu pemerintahan.

Penulis menggunakan pengumpulan data primer dan data sekunder dalam perencanaan penelitian ini. Data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan maksud tertentu antara peneliti dan informan, dan menjadikan jawaban responden sebagai bahan mentah. Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara, selanjutnya penulis menggunakan data sekunder dari berbagai macam literatur, jurnal ilmiah, koran, dan internet untuk mempertajam argumen dan logika penelitian dengan disertai observasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata kelola perguruan tinggi berfokus pada upaya pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berorientasi pada

pencerdasan kehidupan bangsa. Pemikiran tersebut mengurai berbagai dinamika perkembangan di Indonesia, dapat ditelusuri mulai pasca reformasi tahun 1998, pemerintah mengeluarkan peraturan terkait dengan badan hukum sebagai upaya otonomisasi pendidikan tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 (PP No. 61/1999) tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum, yang dalam pandangan Darmaningtyas dkk. peraturan tersebut sebetulnya sebutan halus dari swastanisasi dan liberalisasi, baginya dalam peraturan tersebut, bau kapital mulai dirasakan ketika pemerintah menunjuk Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah untuk mengawasi pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal pada perguruan tinggi.

Dengan demikian, status badan hukum memberi kemandirian pada perguruan tinggi dan berhak melakukan semua perbuatan hukum, sebagai misal mendirikan unit usaha yang hasilnya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bersifat nirlaba.

Seiring dengan PP No. 61 Tahun 1999, tahun berikutnya ditetapkan pula Peraturan Pemerintah No. 152, 153, 154, 155, tepatnya pada tahun 2000 yang menetapkan Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Kemudian disusul oleh Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, dan Universitas Airlangga (Unair).

Pada tahun 2003 menjadi babak baru kelanjutan kebijakan tata kelola perguruan tinggi di Indonesia, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara khusus pada pasal 53 mengakomodasi sistem badan hukum berbunyi

penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik, inilah yang mengarahkan penetapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, atau sering disebut dengan UU BHP, yang setahun berikutnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai respon atas keresahan masyarakat terkait dengan tata kelola perguruan tinggi, khususnya pada pola pengelolaan keuangan yang ada pada perguruan tinggi di Indonesia. Hal tersebut, tidak terlepas dari kontekstualisasi secara global berbagai praktek swastanisasi PTN atau dengan kata lain yaitu Privatisasi.

Secara khusus, pemerintah melakukan upaya pemisahan antara pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi atau sering disebut dengan UUPT, UU ini juga kelanjutan dari upaya tata kelola perguruan tinggi. (1) Eksistensi dan Penetrasi Neoliberalisme dalam Good University Governance. (a) Neoliberalisme – Privatisasi. Privatisasi adalah salah satu isu yang saat ini sedang diperdebatkan di sektor pendidikan. Istilah umum ini mengacu pada berbagai program dan kebijakan pendidikan, tersebar luas ketika mempertimbangkan reformasi pendidikan dengan mengurangi beban pada pemerintah untuk memenuhi permintaan berpendidikan tinggi yang semakin meningkat dan membebaskan mereka dari biaya yang berlebihan. Di negara maju, masalah yang dihadapi adalah ketentuan dan akuntabilitas. (b) Neoliberalisme – Deregulasi. Deregulasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan istilah privatisasi dalam ekonomi yang berkembang dari ekonomi pasar bebas Adam Smith. Hal ini didasarkan pada doktrin *laissez faire* yang berdasar pada persaingan dan keuntungan

kepentingan kapitalis sebagai kekuatan yang mengarah pada kemakmuran dan kebebasan yang optimal. (c) Neoliberalisme–Komodifikasi. Istilah komodifikasi berasal dari gagasan Marx tentang fetisisme komoditas. Marx memandang fetisisme komoditas sebagai contoh paling sederhana dan paling universal tentang berbagai bentuk-bentuk ekonomi kapitalisme menyembunyikan hubungan sosial yang mendasarinya. Bagi Marx, bentuk hubungan sosial yang luar biasa dalam komoditas mengubah sifat manusia, hubungan dan tindakan menjadi hal-hal yang terlepas dari orang-orang dan mengatur kehidupan mereka atau dengan kata lain dalam fetisisme komoditas, terjadi penolakan keunggulan hubungan manusia dalam produksi nilai. (c) GUG – Partisipasi. Level partisipasi yang dikemukakan Wilcox pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh pengklasifikasian partisipasi yang dibuat oleh Arstein dalam Muhammadiyah yang ia sebut sebagai “Delapan Tangga Partisipasi”, yang menggambarkan berbagai jenis partisipasi dari yang hanya bersifat simbolik (manipulasi) sampai dengan partisipasi yang bersifat substansial, yang masyarakat memegang kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Secara lengkap “Delapan Tangga Partisipasi” itu dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut

1. Kontrol oleh Warga Negara	Masyarakat punya kewenangan penuh/ partisipasi penuh
2. Pendelegasian Wewenang	
3. Kemitraan	
4. Konsesi	Partisipasi simbolik
5. Konsultasi	
6. Pemberian Informasi	
7. Terapi	Tidak ada partisipasi
8. Manipulasi	

Melihat tipologi partisipasi publik oleh Moynihan, Wilcox dan Arstein, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat maksimal dari pelibatan publik dalam pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, isu dan masalah yang hendak dipecahkan. Isu, kepentingan dan masalah akan mempengaruhi peran dan jenis partisipasi yang harus dimainkan oleh masyarakat.

Dengan demikian, partisipasi dalam tata kelola universitas yang baik atau good university governance dipraktikkan dengan berbagai pertimbangan, sebagaimana Bishop dan Davis berpendapat bahwa orang-orang harus berpartisipasi tanpa henti, yaitu, dalam berbagai derajat dalam berbagai jenis tugas. (d) GUG–Transparansi. Ada dua jenis transparansi dan aksesibilitas informasi kepentingan publik. Pertama adalah transparansi proaktif, yang melibatkan publikasi informasi kepentingan publik sebelum publik membutuhkannya. Pada dasarnya asumsi ini adalah keyakinan bahwa semua informasi kepentingan publik milik publik, dan bahwa mereka hanya dalam kepemilikan institusi. Ini adalah keyakinan bahwa ada hak umum publik untuk mengetahui dan transparansi pro-aktif adalah mekanisme untuk melaksanakan hak ini.



Penerapan konsep di bawah judul ini didukung oleh asosiasi internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Kedua adalah transparansi reaktif, yang ini juga tentang hak publik untuk tahu, tetapi dalam hal ini dilakukan atas permintaan yang populer.

Aspirasi ke tingkat transparansi penuh pada dasarnya memiliki keyakinan umum bahwa demokrasi adalah aturan rakyat dan bahwa wakil yang dipilih adalah pelaksana sementara dari tugas pengambil keputusan, tetapi bertanggung jawab kepada masyarakat. Didefinisikan dengan cara itu, membutuhkan otoritas publik untuk tidak menjaga masyarakat pada posisi yang sama dengan pengambil keputusan dan untuk

menyediakan masyarakat dengan informasi. GUG – Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah salah satu pilar tata kelola universitas atau good university governance. Gagasan akuntabilitas adalah konsep yang sulit didefinisikan dengan tepat. Namun, secara umum, akuntabilitas ada ketika ada hubungan individu atau badan, dan kinerja tugas atau fungsi oleh individu atau badan tersebut, tunduk pada pengawasan, arahan, atau permintaan orang lain untuk memberikan informasi atau pembenaran atas tindakan mereka. (2) Dampak Eksistensi dan Penetrasi Neoliberalisme dalam Good University Governance di Universitas Hasanuddin (a) Aspek Akademik. Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru di Unhas, secara berturut-turut dari tahun 2016-2017 terjadi peningkatan dalam hal peminat dan yang dinyatakan lulus, dapat diperhatikan pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar di atas, PTNBH sebagai tata kelola universitas yang baik (GUG) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih Unhas sebagai institusi pendidikan tinggi. (a) Aspek Non-Akademik. Keuangan sebagai penggerak dalam pengelolaan universitas, dalam hal ini pendayagunaan sumber daya universitas, berdasarkan statuta Unhas sebagai PTNBH, menegaskan bahwa pengelolaan secara otonom dengan mengupayakan keuangan yang berdasar pada dana hibah, dana pendidikan, dan berbagai badan usaha komersil lainnya, baik berupa investasi maupun berupa utang. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, pasal 2 menyebutkan bahwa pendanaan PTNBH bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan selain anggaran pendapatan dan belanja negara (non-APBN).

Pada dana pendidikan, bersumber dari mahasiswa Unhas dalam sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT), sistem ini berlaku sejak tahun 2013, dan besaran biayanya bervariasi sesuai dengan program studi dan kelompok masing-masing, mulai dari 500.000 hingga 20.000.000. Selain itu, terdapat dana yang bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit, Jasa Pelayanan Pendidikan, Hibah Terikat dalam Negeri (Kerjasama Beasiswa), Kerjasama Lembaga/Badan Usaha, Kerjasama Pemerintah Daerah, dan Pendapatan Jasa Layanan Perbankan.

Unhas sebagai pendidikan tinggi yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan mengupayakan berbagai bentuk investasi, dalam hal ini terbukti sebagaimana pembangunan teras Unhas dan rencana pembangunan hotel yang telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pada bulan maret 2018, bekerja sama dengan PT. Nindya Karya

yang dalam hal ini disamping sebagai perusahaan jasa konstruksi juga sekaligus alumni Unhas. Secara umum dapat diperhatikan melalui tabel berikut ini:

No.	Tujuan dan Program	Jumlah
1.	Menghasilkan Insan Cendikia Berkarakter (Pendidikan)	35.628.396,000,00
2.	Mewujudkan Tata Kelola Kampus Modern dan Ramah Lingkungan	14.915.706.000,00
Jumlah		50.544.102.000,00

Lebih lanjut, penulis memperoleh data secara keseluruhan dari anggaran Unhas pada tahun 2017 Anggaran Pendapatan dan Belanja Unhas, sebagai berikut

Keterangan	Jumlah
Pendapatan	835.966.880.000
Belanja	835.966.880.000
Surplus	Nihil

Rincian penerimaan, baik dari APBN maupun non-APBN diuraikan pada tabel berikut:

Sumber Pendanaan	Tahun 2016	Tahun 2017
Belanja Pegawai	328.217.879.000	290.449.898.000
BPPTNBH (BOPTN)	94.638.595.000	104.973.735.000
Belanja Operasional (Rupiah Murni)	18.364.000.000	0
Belanja Modal	15.000.000.000	0
PHLN / JBIC	105.670.000.000	55.543.247.000

	00	0
Non APBN (PNBP)	350.000.000.0 00	385.000.000.0 00
911.890.474.0 00	835.966.880.0 00	

Berdasarkan pada tabel di atas, jumlah penerimaan Unhas dari negara (APBN) berkurang dari tahun 2016 ke tahun 2017, dan penerimaan Unhas dari pihak ketiga (non-APBN) meningkat. Dengan demikian, pendanaan Unhas ataupun investasi yang semakin meluas pada Unhas tentu berdampak pada orientasi universitas yang semakin berfokus pada pencarian sumber-sumber keuangan dibanding pengembangan potensi sivitas akademika atau dengan kata lain eksistensi neoliberalisme dalam minimalisir peran pemerintah dan membuka peran sektor swasta atau masyarakat sipil semakin meningkat (GUG)

KESIMPULAN

Neoliberalisme dioperasionalkan sebagai upaya privatisasi adalah penjualan barang dan jasa kepada investor swasta (termasuk layanan pendidikan publik), meski biasanya dilakukan atas nama efisiensi, dan efek nyatanya memusatkan kekayaan pada tangan yang lebih sedikit dan membuat masyarakat membayar lebih untuk kebutuhannya, deregulasi adalah pengurangan regulasi pemerintah yang memungkinkan jadi penghambat keuntungan, komodifikasi adalah menjadikan sesuatu sebagai komoditas, atau menjadi produk yang dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan dan Good University Governance (GUG) sebagai upaya partisipasi adalah semua laki-laki dan perempuan harus memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga representasi yang sah mewakili kepentingan atas kebebasan berserikat dan berbicara, transparansi adalah kebebasan

informasi, lembaga dan informasi harus dapat langsung di akses oleh yang bersangkutan dan informasi yang cukup harus disediakan agar dapat dipahami secara bersama, akuntabilitas adalah pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bertanggungjawab kepada publik dan juga pemangku kepentingan suatu institusi.

Transformasi statuta Unhas sebagai PTN-BH berdasar pada PP Nomor 53 Tahun 2015 sebagai upaya penyesuaian atas Letter of Intent (LoI) tentang Neoliberalisasi Pendidikan Tinggi, yang dirasional melalui IMF dan World Bank dengan konsep good university governance, terbukti berdampak pada perubahan pengelolaan pada bidang akademik dan non akademik, sehingga secara rasional menguatkan mekanisme pasar melalui privatisasi, deregulasi, komodifikasi, melalui good university governance dengan partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas di Universitas Hasanuddin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrahamsen, R. (2004). *Sudut Gelap Kemajuan*. Jogjakarta: Lafadl Pustaka. Hal. 78.
- Darmaningtyas, & Dkk. (2014). *Melawan Liberalisme Pendidikan*. Malang: Madani. Hal. 42
- Hill, D. (2006). *Education Services Liberalization. Winners or Loser? Liberalizing Public Services*, Hal. 7.
- Harrison, L. (2009). *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana. Hal. 104
- Muhammadiyah. (2013). *Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance*. Otoritas, III No. 1, Hal. 59.